

## **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP KREDIT BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT. BPR BUNGA SUTRA MAS TABANAN**

**Desak Putu Dewi Adnyani<sup>1</sup>, Lucy Sri Musmini<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Ekonomi dan Akuntansi,

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

E-mail: [desakputudewiadnyani14@undiksha.ac.id](mailto:desakputudewiadnyani14@undiksha.ac.id)<sup>1</sup>, [Sri.musmini@undiksha.ac.id](mailto:Sri.musmini@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah di masa pandemi covid-19 pada PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah di masa pandemi covid-19 pada PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan?". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPR Bunga Sutra Mas Tabanan menggunakan PSAK No. 55 (Revisi 2011) sebagai pedoman dalam pemberian restrukturisasi pemberian kredit. Dalam menerapkan peraturan pemerintah terkait dengan restrukturisasi tersebut BPR Bunga Sutra Mas belum bisa memberikan restrukturisasi terhadap keseluruhan nasabah BPR, namun BPR memberikan restrukturisasi terhadap beberapa nasabah yang memiliki kredit diatas Rp. 500 juta dengan tujuan keberlanjutan dari BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. PT. BPR Surya Mas Tabanan menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit dengan cara kolektif atau dengan mengacu pada pembentukan penyisihan umum serta penyisihan khusus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset bank umum. Sesuai Kredit bermasalah diukur dengan penurunan nilai yaitu suatu kondisi dimana adanya bukti yang kuat atau objektif terjadinya peristiwa satu atau lebih yang telah merugikan setelah pengukuran awal aset tersebut dan peristiwa merugikan yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

**Kata kunci:** Kredit Bermasalah, Pandemi Covid-19, Restrukturisasi

### **Abstract**

*This study aims to determine the accounting treatment of non-performing loans during the covid-19 pandemic at PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. The formulation of the problem in this study is "How is the accounting treatment of non-performing loans during the covid-19 pandemic at PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan?". This study uses a qualitative method with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The results showed that BPR Bunga Sutra Mas Tabanan used PSAK No. 55 (Revised 2011) as a guideline in providing credit restructuring. In implementing government regulations related to the restructuring, BPR Bunga Sutra Mas has not been able to provide restructuring for all BPR customers, but BPR has provided restructuring for several customers with loans above Rp. 500 million with the aim of sustainability from BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. PT. BPR Surya Mas Tabanan determines the allowance for impairment losses on credit in a collective manner or by referring to the establishment of general and special provisions in accordance with Bank Indonesia regulations regarding asset quality for commercial banks. Non-performing loans are measured by impairment, which is a condition where there is strong or objective evidence of the occurrence of one or more adverse events after the initial measurement of the asset and a loss event that has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.*

*Keywords: Troubled Loans, Covid-19 Pandemic, Restructuring.*

## 1. Pendahuluan

Kegiatan perekonomian dalam sebuah negara tidak terlepas dari pembayaran uang, yang mana industri perbankan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam sistem perekonomian di suatu Negara. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatakan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang tujuan utamanya yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi bank adalah untuk menjembatani kedua kelompok masyarakat yang saling membutuhkan (Muliana, 2018). Salah satu kegiatan utama Bank adalah sebagai penyedia modal dalam bentuk kredit. Kredit berasal dari bahasa latin *credere* atau *credo* yang berarti kepercayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2012).

Pandemi yang disebabkan oleh *Corona Virus Deseas 2019* (Covid-19) telah melumpuhkan berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi. Pembatasan mobilitas masyarakat sebagai konsekuensi logis pencegahan Covid-19 yang diputuskan oleh pemerintah turut ambil andil dalam merosotnya ekonomi di Indonesia. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah kematian terbesar akibat Covid-19 di antara negara-negara ASEAN lainnya dan merupakan negara dengan kasus terjangkit dan kematian terbesar kedua di Asia Tenggara setelah India. Berdasarkan data WHO, kasus Covid 19 di Indonesia yang telah terkonfirmasi mencapai 3.082.410 jiwa dengan kasus kematian sebesar 80.598 jiwa atau dengan persentase kematian sebesar 2,6% (WHO, 2021). Hal ini membuat pemerintah memutuskan pembatasan mobilitas masyarakat yang berpengaruh langsung pada sektor

ekonomi nasional. Munculnya Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia.

Pengaruh langsung pandemi pada sektor ekonomi telah mengakibatkan resesi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, rasio kredit terhadap simpanan atau LDR perbankan di semester pertama tahun 2021 hanya mencapai 81,9%. Sedangkan pada posisi tahun 2019 mencatat 94,84%. Hal ini disebabkan permintaan kredit berkurang dan kredit perbankan periode Juni tahun 2020 hanya tumbuh 1,5% berbeda dengan tahun 2019 kredit perbankan mampu tumbuh di atas 10% (*katadata.co.id*). Selain itu, akibat resesi ekonomi ditambah dengan adanya virus pandemi Covid-19 pembangunan ekonomi Indonesia kembali terpuruk, banyak perusahaan kekurangan modal usaha akibat mengalami kerugian terus menerus sehingga memperbesar rapor merah kredit macet di dunia perbankan.

Kredit macet juga dialami oleh salah satu bank umum yang ada di Kabupaten Tabanan yaitu PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. Sama halnya dengan bank umum lainnya, PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan memiliki tujuan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada nasabah. PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan berada pada kawasan strategis, tepatnya di Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan. Sebagai salah satu bank swasta PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan juga menawarkan keunggulan khusus kepada debitur untuk memperoleh alternatif pinjaman selain dari bank umum lain sehingga aktivitas kreditnya terbilang cukup tinggi.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sebelum tanggal 1 Januari 2010, industri perbankan merupakan suatu perusahaan yang mempunyai suatu karakteristik tersendiri sehingga dibuatkan suatu standar khusus untuk pelaporan keuangan yang dicantumkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000)

mengenai perbankan. Namun, sejak 1 Januari 2010, Bank Indonesia mewajibkan seluruh perbankan yang ada di Indonesia menyusun laporan keuangannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Kedua standar tersebut telah sesuai dengan *International Financial Reporting System* (IFRS) yang sebelumnya telah diterapkan oleh perbankan internasional

Hal ini mengakibatkan sejak tanggal 1 Januari 2010 pula Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 efektif dicabut. Keputusan ini diambil agar perbankan Indonesia bisa diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik investor secara global. Perlakuan akuntansi oleh BPR Bunga Sutra Mas Tabanan untuk menyikapi permasalahan kredit macet di era pandemi ini sebaiknya tetap mengacu pada PSAK sebagai pedoman perlakuan akuntansi. Beberapa bukti empiris juga mendukung PSAK sebagai acuan penyelesaian permasalahan kredit bermasalah.

Dikeluarkannya surat edaran pemerintah khususnya terkait dengan restrukturisasi kredit dan pembiayaan terkait dampak covid-19 yang menyatakan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi terkait dengan kredit usaha mikro kecil untuk nilai dibawah Rp. 10 M baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industry keuangan non bank. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan satu tahun dan penurunan bunga ([ojk.go.id](http://ojk.go.id)). berdasarkan hasil wawancara dengan direktur BPR Bunga Sutra Mas yang mengatakan bahwa "dari BPR Bunga Sutra Mas ditahun lalu yaitu memberikan kelonggaran kepada 20 orang nasabah dari kurang lebih 300 nasabah, namun secara nominal yang cukup besar

dengan kredit diatas Rp. 500 juta. Dan ini sangat berpengaruh dengan penghasilan BPR Bunga Sutra Mas". Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut bisa dikatakan BPR Bunga Sutra Mas belum menerapkan surat edaran dari presiden tersebut secara maksimal.

Berdasarkan hasil observasi jumlah debitur periode 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun di masa pandemi Covid-19 permasalahan konstan kredit macet rentan terjadi. Karena risiko kemampuan membayar angsuran yang rendah akibat pandemi menambah beban bank sehingga rentan menghadapi risiko kredit macet. Adanya pandemi telah menyusahkan, karena sebagian debitur kesulitan membayarkan kewajibannya, apalagi di masa pandemi Covid-19. PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan barang tentu harus membuat sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan kepada debitur agar masalah kredit macet bisa segera teratasi. Kebijakan yang akan diterapkan oleh PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan menjadi pertimbangan krusial di pihak debitur, karena adanya kekhawatiran tidak mampu membayar tunggakan angsuran di masa mendatang. Ditinjau dari permasalahan ini, tentu berkaitan dengan lingkup pelayanan bank BPR yang lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan asuransi. Sehingga sumber perputaran uang yang utama bersumber dari kredit. Dalam hal ini, perlakuan akuntansi yang diterapkan merupakan faktor penting dalam menyikapi permasalahan ekonomi di era pandemi.

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas adalah permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kredit macet pada BPR Bunga Sutra Mas Tabanan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kredit macet pada BPR Bunga Sutra Mas Tabanan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adha (2019) menyebutkan bahwa akuntansi memiliki peranan penting dalam

penyelesaian kredit bermasalah. Selain itu, Brigitia, dkk (2018) juga menyatakan bahwa perlakuan akuntansi memiliki peranan penting terhadap kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Manado. Senada dengan itu, Lestari (2017) juga menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi yang telah diterapkan oleh PT. BPR Padat Ganda sudah sesuai dengan SAT ETAP dan pedoman akuntansi BPR dengan konsep pengukuran *historical cost* khususnya untuk menyikapi maraknya kredit bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muslimah (2016) juga menyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk kredit bermasalah sesuai dengan PSAK, di mana kredit tersebut menggunakan *cash basis*, akan tetapi disempurnakan melalui konsep penurunan nilai, dan penghapusbukuan telah sesuai dengan ketentuan yaitu PSAK No. 55 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Selanjutnya, Jayanti, dkk (2016) juga menyatakan adanya perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam menyikapi kredit bermasalah. Perlakuan akuntansi yang telah diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk proses kredit bermasalah telah sesuai dengan PSAK di mana kredit tersebut menggunakan *cash basis*, akan tetapi disempurnakan dengan konsep penurunan nilai, sehingga bila terjadi kerugian atau inflasi tetap dapat diperhitungkan.

## 2. Metode Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Pada penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian dengan melakukan observasi secara langsung lapangan dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dan melakukan analisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Melong (2014) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik serta dengan

mendesripsikan atau menjelaskan melalui deskriptif dan bahasa yang tepat pada suatu konteks khusus yang ilmiah.

Penelitian ini dilaksanakan pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan BPR Bunga Sutra Mas Tabanan Banyaknya nasabah yang tidak membayar angsuran kredit akibat pandemi Covid-19 sehingga terjadinya kredit macet pada PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. Otoritas jasa keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit namun pihak debitur pada PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan tidak mampu menerima dengan baik kebijakan tersebut. Dan juga Perlakuan akuntansi pada permasalahan kredit macet kurang dipahami dengan baik pada staf PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung didapatkan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan narasumber dan observasi langsung ke lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus BPR Bunga Sutra Mas Tabanan dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam manajemen dan pengelolaan keuangan BPR. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain) dapat berupa dokumen, artikel, jurnal, maupun buku-buku literatur lainnya. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah jurnal BPR dan catatan-catatan penting terkait dengan data yang berkaitan dengan kredit Macet,

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh/mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang terjadi. Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran umum terkait dengan situasi dan kondisi permasalahan yang terjadi. Dengan melakukan observasi, nantinya bisa menghasilkan data yang lebih rinci tentang perilaku (Subjek), benda, dan

kejadian (objek). Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara terstruktur dimana peneliti menanyakan poin-poin penting pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dokumentasi merupakan penyempurnaan dari metode observasi dan wawancara. Dokumentasi dimaksud untuk menambah atau memperkuat penelitian yang akan meningkatkan kredibilitas data dan lebih dipercaya apabila didukung oleh beberapa dokumen dalam bentuk dokumen, karya atau tulisan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Di tahun 2020 akhir penghasilan dari nasabah PT BPR Bunga Sutra Mas sudah mengalami kekurangan, sehingga banyak nasabah kami yang mengalami kredit macet. NPL yang kami gunakan di BPR ini secara accounting pembukuan nasabah ketika lewat 3 bulan belum membayar dan tidak dicatat di pembukuan karena sudah tidak mendapatkan keuntungan. Dan selama pandemic covid ini berlangsung BPR Bunga Sutra Mas terus menerapkan restrukturisasi kredit, dan kalau tidak memungkinkan dengan melihat kondisi nasabah maka kami akan melakukan tindakan sesuai dengan jalur hukum, dan di BPR Bunga Sutra Mas ini masih belum ada sampai dengan mengambil jaminan dari nasabah. (Bapak I Made Dimas Prananda Giri selaku direktur dari BPR Bunga Sutra Mas Tabanan). Untuk mengetahui perlakuan akuntansi

yang diterapkan oleh PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan dapat dilihat dari penerapan kebijakan akuntansi Bank Rakyat Indonesia yang berdasarkan Pedoman Akuntansi BPR, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Kategori kredit pada PT BPR Bunga Surya Mas Tabanan berdasarkan tunggakan angsurannya ini dibagi menjadi 5 golongan seperti yang disajikan dalam tabel berikut

Kategori kredit pada PT. BPR Surya Mas Tabanan berdasarkan tunggakan angsurannya dibagi menjadi 5 golongan. Golongan I kredit lancar yaitu kredit yang tidak adanya tunggakan sama sekali. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur mampu membayar pinjaman pokok dan bunga, Golongan II Kredit dalam perhatian khusus yaitu penggolongan kredit yang tertunggak baik itu angsuran, pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender). Golongan III kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Golongan IV Kredit diragukan terjadi dalam hal ini debitur tidak mampu membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Golongan V kredit macet yang Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari. Kredit bermasalah atau NPL diakui pada saat tunggakan angsuran masuk Golongan III dan seterusnya atau lebih dari 91 hari. Sedangkan untuk Golongan I dan II merupakan *Performing Loan*.

**Tabel 1.**  
**Kategori Golongan Berdasarkan**  
**Tunggakan Angsuran Kredit**

Golongan	Lama Tunggakan	Kategori
Golongan 1	0 hari	Lancar
Golongan 2	1-90 hari	Dalam perhatian khusus
Golongan 3	91-180 hari	Kurang lancar

Golongan 4	181-270 hari	Diragukan
Golongan 5	Lebih dari 271 hari	Macet

(Sumber: Bank Indonesia tahun 2010)

Hasil wawancara dengan narasumber yang menjelaskan bahwa suatu kredit dapat dikatakan bermasalah yaitu sejak di tepatnya atau tidak terpenuhinya ketentuan yang tercantum pada perjanjian kredit. Kredit bermasalah diakui ketika pembayaran angsuran pokok dan bunganya telah lewat dari 90 hari. Agar dapat ditentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau tidak maka harus didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. (Bapak I Made Dimas Prananda Giri selaku direktur dari BPR Bunga Sutra Mas Tabanan). Sejalan dengan teori yang ada bahwa dampak kredit bermasalah sangat besar. jika kredit bermasalah tidak ditangani dengan baik maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi suatu bank, sehingga dengan itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan demi keberlanjutan usaha perbankan.

Sehingga dengan demikian menurut peneliti, kredit bermasalah menjelaskan sebuah keadaan dimana persetujuan pengembalian kredit dapat mengalami resiko kegagalan bahkan cenderung mengalami kerugian yang potensial. Kredit menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa hal baik itu dari nasabah, kondisi internal bank dan pemberi kredit serta faktor internal bank yang secara langsung menjadi penghambat kredit.

#### Pengukuran Kredit Bermasalah

Sesuai Kredit bermasalah diukur dengan penurunan nilai yaitu suatu kondisi dimana adanya bukti yang kuat atau objektif terjadinya peristiwa satu atau lebih yang telah merugikan setelah pengukuran awal aset tersebut dan peristiwa merugikan yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. merupakan komponen dari kredit yang diberikan sehingga mengalami penurunan nilai dan terjadi keterlambatan

pembayaran atau sama sekali tidak adanya pembayaran. Penerimaan setoran dari debitur untuk kredit performing digunakan terlebih dahulu untuk melunasi piutang bunga. Sedangkan penerimaan setoran dari kredit non-performing harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan pokok dan jika masih terdapat kelebihan setoran yang diterima diakui sebagai pelunasan tunggakan bunga.

#### Kredit Bermasalah/Macet/Non Performing

Kredit yang mengalami penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai dikatakan sudah terjadi ketika terdapat bukti yang kuat terkait dengan penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa yang terjadi setelah dilakukannya pengakuan awal tersebut. Adanya peristiwa tersebut sehingga hal ini akan berdampak terhadap perkiraan arus kas dimasa depan terhadap aset keuangan yang dapat diestimasi secara akurat (Riskawati, 2017). Kredit bermasalah pada PT. BPR Surya Mas Tabanan di masa pandemic covid-19 ini merupakan komponen dari kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai yang diakibatkan dari kurang mampunya nasabah dalam membayar kredit yang dimilikinya sehingga berdampak terhadap keterlambatan pembayaran bahkan sama sekali tidak dilakukannya pembayaran.

Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang objektif yang menyebutkan bahwa kredit tersebut mengalami penurunan nilai. Bukti-bukti tersebut diantaranya adalah kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam dan restrukturisasi sesuai dengan arahan pemerintah. Adanya penurunan nilai sesuai ini dicatat pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat asset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (bukan termasuk kerugian kredit pada masa depan yang

belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif dari aset yang dihitung pada saat pengakuan awal. Nilai aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Pengukuran tentang kredit bermasalah pada PT. BPR Sutra Mas Tabanan sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan paragraf 70.

Perlakuan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

PT. BPR Surya Mas Tabanan menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit dengan cara kolektif atau dengan mengacu pada pembentukan penyisihan umum serta penyisihan khusus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset bank umum. Penyisihan kolektif untuk kredit yang dikelompokkan sebagai dalam perhatian

khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dihitung setelah dikurangi dengan nilai agunan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Adapun penyisihan minimum yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

Sejalan dengan teori cadangan kerugian penurunan nilai yang merupakan cadangan wajib yang dibentuk bank ketika terdapat objektif terkait dengan penurunan nilai atas aset keuangan sebagai salah satu atau lebih dari peristiwa yang telah terjadi setelah pengakuan aset tersebut dan akan berdampak terhadap estimasi arus kas masa depan. Sehingga menurut peneliti cadangan kerugian penurunan nilai yaitu penyisihan kerugian atas portofolio kredit dan pendanaannya yang mengalami penurunan nilai. Penyisihan kerugian ini penting dilakukan sehingga laporan keuangan bank bisa mencerminkan keadaan bank yang sebenarnya.

**Tabel 2.**  
**Penyisihan Minimum Kerugian Penurunan Nilai**

Presentase	Klasifikasi Penyisihan Minimum Penurunan Nilai
Lancar	Minimum 1,00 %
Dalam perhatian khusus	Minimum 5,00 %
Kurang lancar	Minimum 15,00 %
Diragukan	Minimum 50,00 %
Macet	100,00%

(Sumber: Bank Indonesia Tahun 2010)

Sejalan dengan teori cadangan kerugian penurunan nilai yang merupakan cadangan wajib yang dibentuk bank ketika terdapat objektif terkait dengan penurunan nilai atas aset keuangan sebagai salah satu atau lebih dari peristiwa yang telah terjadi setelah pengakuan aset tersebut dan akan berdampak terhadap estimasi arus kas masa depan. Sehingga menurut peneliti cadangan kerugian penurunan nilai yaitu penyisihan kerugian atas portofolio kredit dan pendanaannya yang mengalami penurunan nilai. Penyisihan kerugian ini penting dilakukan sehingga laporan keuangan bank bisa mencerminkan

keadaan bank yang sebenarnya. pengadaan tanaman.

Perlakuan Akuntansi Kredit Macet Pada PT BPR Surya Mas Tabanan di Masa Pandemi Covid-19

Sistem kredit di BPR Bunga Sutra Mas sebelum pandemic di tahun 2019 akhir masih normal setelah tiga bulan berjalan sudah mulai mengalami permasalahan dari sisi pemerintah sudah mulai menerapkan antisipasi dan muncul peraturan baru dari OJK itu kalau tidak mampu nasabah boleh mengajukan restrukturisasi kredit, jadi kredit yang sudah ada itu direstruktur atau diperpanjang atau

boleh tidak membayar bunga kredit terlebih dahulu dan itu berlangsung selama satu tahun sampai maret 2021. Restrukturisasi ini ada 2 macam, boleh tidak membayar bunga, dan boleh tidak membayar pokok dan bunga. Dan dari BPR Bunga Sutra Mas ditahun lalu yaitu memberikan kelonggaran kepada 20 orang nasabah dari kurang lebih 300 nasabah, namun secara nominal yang cukup besar dengan kredit diatas Rp. 500 juta. Dan ini sangat berpengaruh dengan penghasilan BPR Bunga Sutra Mas.

Contoh jurnal (*contoh kasus dan nomil berikut merupakan ilustrasi yang di gunakan BPR dalam pencatatan jurnal:*

Ketika pembentukan penyisihan kerugian kredit

Contoh ilustrasi: Pada tanggal 1 Januari 2020 nasabah A melaksanakan peminjaman uang di PT. BPR Bunga Sutra Mas sebesar 20.000.000 selama 10 bulan bunga 4 % pertahun dan provisi 5 % pertahun.

Pada saat pembentukan penyisihan kerugian kredit:

Tgl	Uraian	Debet	Kredit
31	Beban penyisihan kerugian kredit	100.000	
jan 2020	Penyisihan kerugian kredit		100.000

Perhitungan: kolektibilitas lancar  
 PPAP nasabah A = 0,5% X 20.000.000  
 = 100.000

Begitu juga dengan perhitungan misalkan nasabah A memiliki kolektibilitas macet maka PPAP yang dibentuk yaitu 100% dari saldo pinjaman setelah di perhitungkan dengan nilai agunan

Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

Perubahan syarat-syarat kredit akuntansi yang diterima dimasa depan berdasarkan persyaratan yang baru diukur sebesar nilai tunai:

- a) Nilai tunai dihitung dengan menggunakan suku bunga kontraktual yang ditentukan pada awal pemberian kredit
- b) Apabila nilai lebih rendah dibandingkan nilai tercatat kredit pada saat restrukturisasi, maka selisihnya diakui sebagai kerugian

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain jumlah kredit yang direstrukturisasi, jenis restrukturisasi yang dilakukan dan alasan restrukturisasi.

Contoh kasus :

Misalkan nasabah B mempunyai kredit macet dan akan dilakukan restukturisasi kredit Tunggakan pokok/kredit yang diberikan = Rp.10.000.000

Tunggakan bunga = 2.000.000, Dan kredit tersebut dilakukan restrukturisasi dengan penjadwalan ulang atas kredit tersebut. Jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Uraian	Debet	Kredit
31	Kredit yang diberikan	10.000.000	
Maret 2020	(baru)		
	Kredit yang diberikan (lama)		10.000.000
31	Kredit yang diberikan	2.000.000	
maret 2020			
	Pendapatan bunga		2.000.000

Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah peneliti temui sehingga dapat diketahui bahwa diatas terdapat beberapa perbandingan ketentuan (SAK ETAP) dan kondisi di PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan.

**4. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini sehingga diperoleh simpulan diantaranya Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini sehingga diperoleh simpulan diantaranya Dalam perlakuan akuntansi BPR Bunga Sutra Mas sudah menggunakan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dalam kegiatan operasioanal perusahaannya, dan juga menggunakan



pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah di tengah pandemic covid-19.

Pada BPR Bunga Sutra Mas dalam Perlakuan akuntansi dalam pencatatan terhadap pendapatan bunga kredit berdasarkan kategori lancar (*performing*) akan dicatat dengan menggunakan *accrual basic* yaitu pendapatan bunga yang di akui pada saat adanya transaksi walaupun pendapatan belum diterima. Sedangkan dalam perlakuan akuntansi dalam pencatatan terhadap pendapatan bunga kredit yang dikategorikan bermasalah (*non performing*) akan dicatat secara *cash basic* yaitu pendapatan bunga di akui setelah pendapatan diterima atau pada waktu adanya pembayaran oleh nasabah yang bermasalah.

Perlakuan restrukturisasi kredit ditengah pandemic covid-19 pada BPR Bunga Sutra Mas dengan persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), dengan memberikan penangguhan kepada beberapa nasabah sesuai dengan kesepakatan manajemen BPR. Dengan menggunakan suku bunga efektif peneurunan nilai yang ada diukur sebelum adanya persyaratan diganti dan kredit tidak lagi di perhitungkan menunggak.

Pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah namun tidak mampu dibayar akan dihapus bukukan ketika tidak terdapat prospek penerimaan yang real terkait dengan pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara bank dan debitur yang telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan cara mendebit penyisihan kerugian nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan dan telah dihapusbukukan pada tahun berjalan akan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai.

Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan diantaranya, Perlakuan akuntansi kredit bermasalah dan pendapatan bunga sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) diharapkan terus konsisten untuk diterapkan supaya informasi yang dihasilkan memiliki daya banding yang tinggi. Dalam memberikan restrukturisasi kredit bermasalah BPR Bunga Sutra Mas diharapkan mampu menyelesaikan secara

lebih teliti sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan mengurangi terjadinya tidak mampu bayar oleh nasabah. Karena ketika kredit telah disetujui, maka dari sanalah awal mula tanggung jawab bagi analis kredit dan supervisi kredit untuk bisa menjaga supaya kredit tersebut lancar dan tidak adanya kemacetan dalam proses pembayaran.

Untuk peeneliti selanjutnya yang memiliki penelitian sejenis agar bisa membandingkan perlakuan akuntansi sebelum dan sesudah pernyataan standar akuntansi keuangan No 51 efektifive diberlakukan sehingga dapat diketahui apakah ada perubahan yang sigifikan dalam kredit bermasalah di suatu perbankan..

#### Daftar Pustaka

- Adha, Lidia. 2019. *Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Menangani Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat*. Tugas Akhir. Universitas Andalas.
- Bank Indonesia. 2010. *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*. Jakarta: Humas Bank Indonesia.
- Brigitia, Waworuntu Gicalla, dkk. 2018. "Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 13 Nomor 1 Hal 25-35.
- Husein, Umar. 1998. *Riset Akuntansi*. PT. Gramedia Pustaka: Jakarta
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Jayanti, Atri, dkk. 2016. "Perlakuan Akuntansi PSAK No. 55 (Revisi 11) Terhadap Kredit Bermasalah Dalam Ruang Lingkup PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pinrang". *Jurnal Riset Edisi II*. Volume 1 Nomor 019 Hal 148-165.
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Katadata.co.id. 2020. "Mengukur Kondisi Perbankan Terkini Seiring Perluasan Kewenangan LPS".

- Dalam  
<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f565bf61145e/mengukur-kondisi-perbankan-terkini-seiring-perluasan-kewenangan-lps>  
(Diunduh 8 Maret 2021)
- Kupastuntas.co. 2020. "Pro Kontra Relaksasi Restrukturisasi Kredit Oleh Eklesia Valentia". Dalam <https://www.kupastuntas.co/2020/06/28/pro-kontra-relaksasi-restrukturisasi-kredit-oleh-eklesia-valentia> (Diunduh tanggal 5 November 2020).
- Kuncoro, Suhardjono. 2002. *Pengertian Kredit Bermasah*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE
- Kusnandar, V.B. 2021. *Rasio Kredit Bermasalah Perbankan Terus Meningkat Akibat Pandemi*. Terdapat pada: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/terimbas-pandemi-rasio-rasio-kredit-bermasalah-perbankan-semakin-meningkat>. Diakses pada 2 Juli 2021.
- Lestari, Vianti Dwi. 2017. *Perlakuan Akuntansi Atas Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Padat Ganda Sepanjang Sidoarjo*. Tugas Akhir. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Lumempouw, Eliska Grricy, dkk. 2015. "Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Sulut". *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Sam Ratulangi.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial (Konsep-Konsep Kunci)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulina, Rina dan Roni Mulyadi. 2020. Restrukturisasi Kredit Dalam Pelaksanaan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Di PT. BPRS Baiturahman. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Teuku Umar.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muliana. 2018. *Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Kesesuaiannya Sebelum Dan Sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif Dicabut Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Muslimah, Eka Setiani. 2016. *Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (NonperformingLoan) Seta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 31 Pada PT. BRI Makassar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rettobjaan, Max Ramos. 2019. "Analisis Perlakuan Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Cabang Tual, Maluku Tenggara Periode 2017 (Studi Akuntansi)". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Volume 4 Nomor 3.
- Rivai, Veithzal. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori Ke Praktik*. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Riskawati. 2018. *Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Kesesuaiannya Sesudah dan Sebelum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektive di Cabut Pada PT. Bank Negara Indonesia*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Thomas, dkk. 1999. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Prosiana, Khansa Kairunnisa. 2020. “ Apa Kabar BPR Di Tengah Pandemi?. Dalam <https://www.bengkulunews.co.id/apa-kabar-bpr-di-tengah-pandemi> (Diunduh 9 Maret 2021)

*Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.*

*Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Perbankan.*

*Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR/1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.*

Sutopo, H.B. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian). Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Yaumi, Muhammad. 2014. Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar dan Implementasi (Edisi Pertama). Jakarta: Prenadamedia Group.

Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19).

Ubaidillah, Muhammad dan Halal Syah Aji Rizqon. 2020. Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6 Nomor 1 Hal 5-12.

World Healt Organization. 2021. *COVID-19 Situation in the WHO South-East Asia Region*. Terdapat pada: <https://experience.arcgis.com/experience/56d2642cb379485ebf78371e744b8c6a>. Diakses pada 2 Juli 2021.

Yasa, I Kadek Suarita, dkk. 2017. Analisis Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kredit Pada Bumdes “Gunung Sari Mas” di Desa Dinas Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 8 Nomor 2.

Yusuf, Muhammad Fadhali. 2020. Mekanisme Restrukturisasi Kredit bagi Debitur di Tengah Pandemi Covid-19. 2020, [https://smartlegal.id/galeri-hukum/pandemi-covid-19/2020/04/22/mekanisme-](https://smartlegal.id/galeri-hukum/pandemi-covid-19/2020/04/22/mekanisme-restrukturisasi-) restrukturisasi-

kredit-bagi-debitur-di-tengah- pandemi-covid-19/. (Diunduh pada 5 November)